

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/64/III/KA/PC.01.00/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Koordinasi/Jejaring/Pemetaan

dalam rangka Fasilitasi Program P4GN Bidang Pencegahan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. <u>Drs. Nur Rachmat. Apt.</u>

Penyuluh Narkoba Ahli Madya

2. Muslim Sultryawan, S.Psi.

Penyuluh Narkoba Ahli Pertama

Untuk

- 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari hari, agar melaksanakan Kegiatan Koordinasi/Jejaring/Pemetaan dalam rangka Fasilitasi Program P4GN Bidang Pencegahan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 di Kantor Camat Praya Timur Kab. Lombok Tengah;
- 2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun 2025;
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.



dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 12 Maret 2025

